



BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA REVISI ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012 serta percepatan pencapaian kinerja dinas/badan/kantor/unit kerja di Kabupaten Kuantan Singingi, perlu dilakukan perubahan atas Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Revisi Anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012.

Mengingat

1. Undang-Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);
2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) Sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438).;
7. Undang-Undang 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5254);
8. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
9. Peraturan Pemerintah 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);
10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502);
11. Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503);
12. Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
13. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
14. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
15. Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011;

17. Peraturan Menteri Keuangan 49/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Kuantan Singingi 9 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Kuantan Singingi 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA REVISI ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD)
15. Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas Bendahara Umum Daerah.
16. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
19. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD/Unit Kerja dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program tersebut dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa pada jangka waktu tertentu dalam batas anggaran yang tersedia.
21. Revisi Anggaran adalah Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran bersangkutan. Surat Penetapan revisi dimaksud dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan Tahun Anggaran bersangkutan.
22. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD/Unit Kerja dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada program tersebut dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa pada jangka waktu tertentu dalam batas anggaran yang tersedia.
24. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

25. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
26. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program.
27. Kegiatan Prioritas Daerah adalah Kegiatan yang ditetapkan didalam Buku Penjabaran APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2012.
28. Kegiatan Operasional yang selanjutnya disebut Biaya Operasional adalah Anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pembayaran gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang makan dan pembayaran yang terkait dengan belanja pegawai dan kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan kantor, dan pembayaran yang terkait dengan pelaksanaan operasional kantor termasuk tunjangan profesi guru.
29. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
30. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
31. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
32. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
33. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
34. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA pada SKPD.
36. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat dengan DPPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PA pada SKPD.
37. Tim Anggaran Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
38. Hasil Optimalisasi adalah Hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dan/atau penandatanganan kontrak dari suatu yang target sarasannya telah dicapai.
39. Keadaan kahar adalah Kondisi/keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi bencana alam, bencana non alam, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB II REVISI ANGGARAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Revisi Anggaran

Pasal 2

- (1) Revisi Anggaran terdiri atas:
 - a. Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya;

- b. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap; dan/atau
 - c. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi.
- (2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan/atau perubahan jenis belanja dan/atau volume Keluaran pada:
- a. Kegiatan;
 - b. Satker;
 - c. Program;

Pasal 3

Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 juga dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan atas APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. penerapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (*Reward and Punishment System*);
- c. Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran; dan/atau
- d. kebijakan pemerintah lainnya.

Pasal 4

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja termasuk pergeseran rincian anggaran belanjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a. sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut:
- a. Kelebihan realisasi Penerimaan Daerah di atas target yang direncanakan dalam APBD;
 - b. Lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari APBD dan APBN;
 - c. Percepatan penarikan Penerimaan Daerah;
 - d. Penerimaan Daerah setelah APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan;
 - e. Penerimaan Daerah setelah APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang;
 - f. Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Daerah diatas pagu APBD untuk satker;
 - g. Pengurangan alokasi Penerimaan Daerah.
- (2) Perubahan rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan berupa :
- a. Penambahan alokasi anggaran pada Keluaran/Kegiatan/Program/SKPD/ APBD dan penambahan volume Keluaran;
 - b. Penambahan alokasi anggaran pada Keluaran/Kegiatan/ Program/SKPD dan volume Keluaran tetap;
 - c. pengurangan alokasi anggaran pada Keluaran/Kegiatan/Program/SKPD/ APBD dan pengurangan volume Keluaran; atau
 - d. pengurangan alokasi anggaran pada Keluaran/Kegiatan/Program/SKPD/ APBD dan volume Keluaran tetap.

Pasal 5

- (1) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai berikut:
- a. Hasil Optimalisasi;
 - b. Kekurangan Biaya Operasional;
 - c. Perubahan prioritas penggunaan anggaran;
 - d. Perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
 - e. Keadaan Kahar.
- (2) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pergeseran dalam Keluaran yang sama atau antar Keluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker;
 - b. Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Program dan satu Satker;

- c. Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu Program;
- d. Realokasi anggaran antar Kegiatan/antar Satker/antar Program dalam rangka tanggap darurat bencana;
- e. Pergeseran antar Program dalam satu unit Eselon II dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
- f. Pergeseran antar Program dan antar unit Eselon II dalam satu bagian anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
- g. Pergeseran antar Program dan antar bagian anggaran dari Bendahara Umum Daerah yang menampung belanja Pemerintah Daerah diluar belanja pembayaran bunga utang, hibah, subsidi dan transaksi khusus yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam Bagian Anggaran Sekretariat Daerah.

Pasal 6

Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama dan sudah direalisasikan;
- b. Ralat kode Rekening Kas Daerah;
- c. Perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau Satker sepanjang kode tetap;
- d. Ralat Kode Kewenangan;
- e. Ralat Kode Lokasi;
- f. Ralat sumber dana terkait perubahan komposisi pendanaan dan/atau kesalahan pencantuman;
- g. Ralat pencantuman volume Keluaran yang berbeda dengan penjumlahan volume sub Keluaran;
- h. Ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA dan DPA-SKPD; dan/atau
- i. Ralat pencantuman volume, jenis, dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA dan DPA-SKPD atau hasil kesepakatan DPRD.

Bagian Kedua Batasan Revisi Anggaran

Pasal 7

Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran terhadap:

- a. Kebutuhan Biaya Operasional Satker kecuali untuk memenuhi Biaya Operasional pada Satker sepanjang masih dalam peruntukan yang sama dan kebutuhan Biaya Operasional masih mencukupi;
- b. Alokasi tunjangan profesi guru dan paramedis;
- c. Kebutuhan pengadaan bahan makanan dan/atau perawatan pasien dan siswa;
- d. Pembayaran berbagai tunggakan;
- e. Paket pekerjaan yang bersifat *multiyears*;
- f. Paket pekerjaan yang telah dikontrakkan dan/atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus.

Pasal 8

Revisi Anggaran dapat dilakukan setelah volume Keluaran yang tercantum dalam DPA tercapai dan/atau dijamin tercapai dan tidak mengakibatkan pengurangan volume Keluaran terhadap:

- a. Kegiatan Prioritas Nasional dan Daerah dan atau;
- b. Kebijakan Prioritas Pemerintah Yang Telah Ditetapkan.

Pasal 9

(1) Hasil Optimalisasi dapat digunakan dengan ketentuan:

- a. Antar Kegiatan dalam satu Program dan satu Satker dan/atau pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dan huruf d serta digunakan untuk hal-hal yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda;

- b. pergeseran dalam Keluaran yang sama atau antar Keluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berupa:
 1. Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran termasuk dalam rangka adendum kontrak sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak; dan/atau
 2. Penyediaan anggaran untuk persiapan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Kegiatan lain yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kegiatan yang bersifat prioritas, yakni Kegiatan Prioritas Nasional dan/atau Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan yang merupakan penugasan atau menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan SKPD yang bersangkutan dalam rangka menambah volume keluaran atau percepatan pencapaian kinerja;
 - b. Kegiatan yang bersifat mendesak, yakni kegiatan-kegiatan yang harus segera dilaksanakan sebagai akibat adanya kebijakan pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan paling rendah setingkat Peraturan Kepala Daerah yang belum direncanakan sebelumnya;
 - c. Kegiatan yang bersifat kedaruratan, yakni kegiatan-kegiatan yang harus segera dilaksanakan sebagai akibat adanya bencana atau keadaan Kahar dan belum direncanakan sebelumnya; dan/atau
 - d. Kegiatan yang tidak dapat ditunda, yakni Kegiatan-Kegiatan yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan biaya yang lebih besar dan belum direncanakan sebelumnya.
- (3) Kegiatan lain yang bersifat prioritas, mendesak, kedaruratan, atau yang tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah;
- (4) Biaya persiapan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) meliputi antara lain biaya pengumuman lelang, pengadaan dokumen lelang, dan penyelenggaraan lelang untuk paket-paket pekerjaan yang akan dikontrakkan pada tahun 2013 dan telah dialokasikan anggarannya di dalam RKA-SKPD Tahun Anggaran 2013;

Bagian Ketiga
Perubahan Rincian Anggaran Yang Disebabkan Penambahan Atau Pengurangan
Pagu Anggaran Belanja Termasuk Pergeseran Rincian Anggaran Belanjanya

Pasal 10

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya kelebihan realisasi Penerimaan Daerah di atas target yang direncanakan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya kelebihan realisasi Penerimaan Daerah di atas target yang direncanakan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2012 dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenis Penerimaan Daerah baru yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan penerimaan serta penggunaan dari jenis Penerimaan Daerah dimaksud belum tercantum dalam APBD;
 - b. termasuk adanya Keputusan Menteri Keuangan tentang persetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari Penerimaan Daerah yang baru, atau tambahan besaran (persentase) persetujuan penggunaan sebagian dana Penerimaan Daerah;
 - c. termasuk kontrak/kerjasama/nota kesepahaman atau dokumen yang dipersamakan; atau
 - d. termasuk adanya Satker Penerimaan Daerah baru.

Pasal 11

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2012.
- (2) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Penerimaan Daerah belum *closing date*.
- (3) Lanjutan pelaksanaan Kegiatan yang dananya bersumber dari Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2012 serta pinjaman yang bersumber dari pinjaman komersial dan fasilitas kredit ekspor yang bukan merupakan kelanjutan proyek *multiyears*.

Pasal 12

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya Percepatan Penarikan Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan optimalisasi pemanfaatan dana yang bersumber dari Penerimaan Daerah dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2012.
- (2) Percepatan Penarikan Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pinjaman proyek baru yang belum dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2012.

Pasal 13

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penerimaan daerah setelah Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2012.
- (2) Penerimaan Daerah setelah Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rincian peruntukannya dituangkan dalam dokumen RKA-SKPD dan diajukan oleh SKPD.

Pasal 14

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya Penerimaan Daerah setelah Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2012.
- (2) Tata cara pencatatan dan pelaporan untuk Penerimaan Daerah setelah Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Pasal 15

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Daerah di atas pagu APBD untuk Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Satker dan bersifat menambah pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2012.
- (2) Tambahan alokasi anggaran yang dapat digunakan oleh Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Realisasi Penerimaan Daerah di atas target yang direncanakan; dan/atau
 - b. Penggunaan saldo lebih dari tahun sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan adanya pengurangan alokasi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g bersifat mengurangi pagu anggaran belanja Tahun Anggaran 2012.
- (2) Pengurangan alokasi Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Paket Kegiatan/proyek yang didanai dari Penerimaan Daerah telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah terpenuhi serta sisa alokasi anggarannya tidak diperlukan lagi;
 - b. Terjadi perubahan penjadwalan pembiayaan (*cost table*) yang ditetapkan oleh Pemerintah; atau
 - c. Adanya pembatalan alokasi Penerimaan Daerah.

Bagian Keempat Perubahan atau Pergeseran Rincian Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap

Pasal 17

- (1) Pergeseran dalam Keluaran yang sama atau antar Keluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran termasuk dalam rangka adendum kontrak sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak;
 - b. Pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap;
 - c. Pergeseran anggaran dan pengurangan volume Keluaran Kegiatan Prioritas SKPD pada kegiatan dan rekening yang sama;
 - d. Pergeseran antar jenis belanja;
 - e. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
 - f. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan eskalasi harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - g. Pergeseran rincian untuk satker BLU yang sumber dananya bersumber dari Penerimaan Daerah dan/atau;
 - h. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal pergeseran anggaran dilaksanakan melalui pengurangan volume Keluaran Kegiatan Prioritas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Pergeseran dalam Keluaran yang sama dan antar Satker atau antar Keluaran dan antar Satker dalam kegiatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran;
 - b. Anggaran dan volume Keluaran tetap;
 - c. Pergeseran antar jenis belanja
 - d. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu;
 - e. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam; dan/atau
 - f. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan eskalasi harga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Dalam hal pergeseran anggaran dilaksanakan melalui Keluaran Kegiatan Prioritas SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Program dan satu Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran;

- b. Pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap;
 - c. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
 - d. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu;
 - e. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam;
 - f. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan eskalasi harga;
 - g. Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari Penerimaan Daerah; dan/atau
 - h. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD dalam Perubahan APBD.

Pasal 20

- (1) Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran;
 - b. Pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap;
 - c. Pergeseran anggaran dan pengurangan volume Keluaran Kegiatan Prioritas SKPD;
 - d. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dan pembukaan kantor baru;
 - e. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu;
 - f. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam; dan/atau
 - g. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan eskalasi harga.
- (2) Dalam hal pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD dalam Perubahan APBD.

Pasal 21

- (1) Realokasi anggaran antar Kegiatan/antar Satker/antar Program dalam rangka tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dapat digunakan untuk mendanai pelaksanaan mitigasi, tanggap darurat, dan penanganan pasca bencana.
- (2) Realokasi anggaran dalam rangka tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengguna Anggaran dengan dilengkapi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22

- Pergeseran antar Program dalam satu unit Eselon II dan/atau pergeseran antar Program dan antar unit eselon II dalam satu bagian anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pergeseran dimaksud berasal dari dan hanya untuk Biaya Operasional; dan
 - b. Tidak mengakibatkan kekurangan kebutuhan Biaya Operasional pada Program asal setelah dilakukan pergeseran.

Pasal 23

Pergeseran antar Program dan antar bagian anggaran dari Bendahara Umum Daerah ke bagian anggaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g bersifat insidental dan menambah pagu anggaran belanja SKPD Tahun Anggaran 2012 namun tidak menjadi dasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran tahun berikutnya.

Pasal 24

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian Kegiatan-Kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, Pasal 19 ayat (1) huruf e, dan Pasal 20 ayat (1) huruf f dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume keluaran Kegiatan Prioritas Daerah.

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pendanaannya bersumber dari Penerimaan Daerah yang bersangkutan Tahun Anggaran 2012.

Pasal 25

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan eskalasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, Pasal 18 ayat (1) huruf f, Pasal 19 ayat (1) huruf f dan Pasal 20 ayat (1) huruf g merupakan pergeseran anggaran karena adanya kekurangan alokasi anggaran untuk pembayaran sebuah kontrak dikarenakan kenaikan/penyesuaian harga.
- (2) Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan eskalasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang hal tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani.

Pasal 26

Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf g dan Pasal 19 ayat (1) huruf g dapat dilakukan dalam rangka mempercepat pencapaian Kinerja Satker BLU.

Pasal 27

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, Pasal 19 ayat (1) huruf d, dan Pasal 20 ayat (1) huruf e dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi volume Keluaran Kegiatan Prioritas Daerah.
- (2) Dalam hal pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri hasil verifikasi BPKP.

Pasal 28

- (1) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf h dan Pasal 19 ayat (1) huruf h merupakan lanjutan pekerjaan yang bukan merupakan *multiyears project*.
- (2) Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada DPA Tahun Anggaran Berikutnya.

Bagian Kelima

Revisi Anggaran yang Memerlukan Persetujuan DPRD

Pasal 29

- (1) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPRD diajukan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk selanjutnya dimintakan persetujuan dari DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tambahan Pendapatan Daerah setelah Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan;
 - b. Pergeseran anggaran antar Program selain untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;
 - c. Pergeseran anggaran antar Kegiatan yang tidak berasal dari Hasil Optimalisasi;
 - d. Pergeseran anggaran yang mengakibatkan perubahan Hasil Program;
 - e. Penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPRD terlebih dahulu;
 - f. Pergeseran anggaran yang digunakan untuk Program/Kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan DPRD (kesimpulan rapat kerja antara Pemerintah dan DPRD).

- (3) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan melalui Perubahan APBD.

Bagian Keenam
Pengesahan dan Penyampaian Revisi DPA

Pasal 30

- (1) Pergeseran Anggaran antar jenis, antar kelompok antar kegiatan, antar program, antar unit organisasi hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBD.
- (2) Pengesahan Revisi DPA dilaksanakan oleh:
- a. Pergeseran antar rincian objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD);
 - b. Pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
 - c. Pergeseran/Peubahan pada penjelasan atau lokasi anggaran pada detail komponen dalam satu rincian objek belanja dilakukan dengan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas pengajuan Pengguna Anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah disertai dengan alasan dan penjelasan maksud penggeseran tersebut;
 - d. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Ekonomi dan Pembangunan) bersama SKPD yang mengusulkan penggeseran/perubahan membuat dan menandatangani Berita Acara yang berisi rincian kode rekening beserta penjelasannya yang akan disesuaikan dengan perubahan APBD;
 - e. Persetujuan PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - f. Persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud diatas dituangkan dalam Revisi DPA-SKPD.
- (3) Untuk kegiatan baru yang bersifat fisik, apabila tidak mungkin dilaksanakan sebelum Tahun Anggaran berakhir, agar dihindari penganggarannya dalam Perubahan APBD. Namun demikian kegiatan baru tersebut dapat dianggarkan dalam tahun berikutnya.
- (4) Revisi DPA-SKPD tidak berlaku untuk penggeseran belanja tidak langsung ke belanja langsung terkait dengan komponen belanja gaji dan tunjangan pegawai.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Revisi Anggaran Kepada DPRD

Pasal 31

- (1) Setiap Revisi Anggaran yang ditetapkan dalam perubahan SP RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disampaikan kepada DPRD oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Seluruh Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada DPRD dalam APBD-Perubahan Kabupaten Kuantan Singingi.
- (3) Revisi Anggaran yang dilaporkan dalam APBD-Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Revisi Anggaran yang dilakukan sebelum APBD-Perubahan diajukan kepada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagai pedoman pada revisi anggaran tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan mengenai tata cara Revisi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sebagai acuan tata cara Revisi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2013, sampai dengan ditetapkannya pengganti Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 29 Maret 2012

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUKARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Drs. H. MUHARMAN, M.Pd

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR:

Kewenangan dan Tata Cara Revisi Anggaran

I. DAFTAR REVISI ANGGARAN YANG DISEBABKAN PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN BELANJA TERMASUK PERGESERAN RINCIAN ANGGARAN BELANJANYA

NO	URAIAN REVISI	PASAL	KEWENANGAN		
			PPKD	SEKRETARIS DAERAH	APBD-P
1	2	3	4	5	6
1	Perubahan rincian anggaran mengakibatkan perubahan alokasi anggaran dan/atau perubahan Jenis Belanja dan/atau volume Keluaran pada Kegiatan, Satker, Program, SKPD yang disebabkan oleh adanya:	Pasal 4			√
	a. Kelebihan realisasi Penerimaan Daerah diatas target yang direncanakan dalam APBD. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar Usulan Revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar Pengesahan Revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 4 ayat (1)			√
	b. Penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Daerah diatas pagu APBD untuk unit kerja BLU. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar Usulan Revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 26			√

II. DAFTAR REVISI ANGGARAN DALAM HAL PAGU ANGGARAN TETAP

NO	URAIAN REVISI	PASAL	KEWENANGAN		
			PPKD	SEKRETARIS DAERAH	APBD-P
1	2	3	4	5	6
1	Pergeseran dalam keluaran yang sama atau antar Keluaran dalam satu Kegiatan dan satu Satker terdiri atas:	Pasal 5			√
	a. Pergeseran anggaran dan penambahan volume keluaran termasuk dalam rangka addendum kontrak sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari nilai kontrak. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (Semula-Menjadi) 3) Daftar pengesahan DPA SKPD (semula-menjadi) 4) Adendum kontrak	Pasal 17 ayat (1) huruf a		√	
	b. Pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula- menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 17 ayat (1) huruf b		√	
	c. Pergeseran anggaran dan pengurangan volume keluaran kegiatan prioritas SKPD. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 17 ayat (1) huruf c		√	
	d. Pergeseran antar jenis belanja. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 17 ayat (1) huruf d			√
	e. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar Pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 17 ayat (1) huruf e		√	
	f. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan eskalasi harga yang ditetapkan Menteri Keuangan. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar Pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 17 ayat (1) huruf f		√	
	g. Pergeseran rincian untuk satker BLU yang sumber dananya bersumber dari Penerimaan Daerah. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar Pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 17 ayat (1) huruf g			√
	h. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar Pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 17 ayat (1) huruf h			√

NO	URAIAN REVISI	PASAL	KEWENANGAN		APBD-P
			PPKD	SEKRETARIS DAERAH	
1	2	3	4	5	6
2	Pergeseran dalam keluaran yang sama dan antar Satker atau antar Keluaran dan antar Satker dalam kegiatan yang sama terdiri dari atas :	Pasal 5 ayat (2) huruf b			√
	a. Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (Semula-Menjadi) 3) Daftar pengesahan DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 18 ayat (1) huruf a			√
	b. Pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula- menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 18 ayat (1) huruf b			√
	c. Pergeseran antar jenis belanja. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 18 ayat (1) huruf c			√
	d. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 18 ayat (1) huruf d			√
	e. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar Pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 18 ayat (1) huruf e			√
	f. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan eskalasi harga yang ditetapkan Menteri Keuangan. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar Pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 4) Surat pernyataan mengenai eskalasi harga dari Menteri Keuangan	Pasal 18 ayat (1) huruf f			√
3	Pergeseran antar Kegiatan dalam satu Program dan satu Satker terdiri atas :	Pasal 5 ayat (2) huruf c Pasal 19 ayat (1) huruf a			√
	a. Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar Pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 19 ayat (1) huruf b			√
	b. Pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 19 ayat (1) huruf c			√
	c. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 19 ayat (1) huruf d			√
	d. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 19 ayat (1) huruf e			√
	e. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 19 ayat (1) huruf f			√
	f. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan eskalasi harga. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)				√

	g. Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari Penerimaan Daerah. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 19 ayat (1) huruf g		✓
	h. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 19 ayat (1) huruf h		✓
4	Pergeseran antar Kegiatan dan antar Satker dalam satu Program terdiri atas:	Pasal 5 ayat (2) huruf c		
	a. Pergeseran anggaran dan penambahan volume Keluaran. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 20 ayat (1) huruf a		✓
	b. Pergeseran anggaran dan volume Keluaran tetap. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 20 ayat (1) huruf b		✓
	c. Pergeseran anggaran dan pengurangan volume Keluaran Kegiatan Prioritas SKPD. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 20 ayat (1) huruf c		✓
	d. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional dan Pembukaan kantor baru. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 20 ayat (1) huruf d		✓
	e. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 20 ayat (1) huruf e		✓
	f. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun 2011. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 20 ayat (1) huruf f		✓
	g. Pergeseran anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan eskalasi harga. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: 1) Surat usulan Revisi Anggaran 2) Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) 3) Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 20 ayat (1) huruf g		✓
5	Realokasi anggaran antar Kegiatan/antar Satker/antar Program dalam rangka tanggap darurat bencana. a. Surat usulan Revisi Anggaran b. Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) c. Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 5 ayat (2) huruf d		✓
6	Pergeseran antar Program dalam satu unit Eselon II dan/atau pergeseran antar Program dan antar unit eselon II dalam satu bagian anggaran dalam rangka memenuhi kebutuhan Biaya Operasional Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: a. Surat usulan Revisi Anggaran b. Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) c. Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 5 ayat (2) huruf e		✓
7	Pergeseran antar Program dan antar bagian anggaran dari Bendahara Umum Daerah ke bagian anggaran SKPD. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: a. Surat usulan Revisi Anggaran b. Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) c. Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 5 ayat (2) huruf f		✓
8	Pergeseran antar Program dan antar bagian anggaran dari Bendahara Umum Daerah yang menampung belanja Pemerintah Daerah diluar belanja pembayaran bunga utang, hibah, subsidi dan transaksi khusus yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam Bagian Anggaran Sekretariat Daerah. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu: a. Surat usulan Revisi Anggaran b. Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) c. Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 5 ayat (2) huruf g		✓

III. DAFTAR REVISI ANGGARAN KARENA KESALAHAN ADMINISTRASI

NO	URAIAN REVISI	PASAL	KEWENANGAN		
			PPKD	SEKRETARIS DAERAH	APBD-P
1	2	3	4	5	6
1	Ralat kode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukan dan sasaran yang sama termasuk yang mengakibatkan perubahan jenis belanja dan sudah direalisasikan. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : a. Surat usulan Revisi Anggaran b. Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) c. Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 6 huruf a			√
2	Ralat kode rekening kas daerah. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : a. Surat usulan Revisi Anggaran b. Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) c. Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 6 huruf b			√
3	Perubahan nomenklatur bagian anggaran dan/atau Satker sepanjang kode tetap. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : a. Surat usulan Revisi Anggaran b. Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) c. Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 6 huruf c		√	
4	Ralat kode kewenangan. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : a. Surat usulan Revisi Anggaran b. Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) c. Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 6 huruf d			√
5	Ralat kode lokasi. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : a. Surat usulan Revisi Anggaran b. Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) c. Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 6 huruf e	√		
6	Ralat sumber dana terkait perubahan komposisi pendanaan dan/atau kesalahan pencantuman. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : a. Surat usulan Revisi Anggaran b. Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) c. Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 6 huruf f	√		
7	Ralat pencantuman volume keluaran yang berbeda dengan penjumlahan volume sub keluaran. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : a. Surat usulan Revisi Anggaran b. Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) c. Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 6 huruf g	√		
8	Ralat pencantuman volume, jenis dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA dan DPA SKPD. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : a. Surat usulan Revisi Anggaran b. Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) c. Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 6 huruf h		√	
9	Ralat pencantuman volume, jenis dan satuan Keluaran yang berbeda antara RKA dan DPA SKPD atau hasil kesepakatan DPRD. Persyaratan yang harus dilampirkan yaitu : a. Surat usulan Revisi Anggaran b. Daftar usulan revisi DPA SKPD (semula-menjadi) c. Daftar pengesahan revisi DPA SKPD (semula-menjadi)	Pasal 6 huruf i		√	

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. Sukarmis

H. SUKARMIS